



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Jl. Lintas Barat Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Telp./fax. (0739)6180011
email:kpsp_kaur_bengkulu@yahoo.com
BINTUHAN

KEPUTUSAN BUPATI KAUR
Nomor : 503/L.117/KPTSP/KK/IX/2015

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)
BUPATI KAUR

- Dasar
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 14 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan (HO)
 - Peraturan Bupati Kaur No 20 tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur ;
 - Hasil Laporan Pemeriksaan oleh petugas pelayanan izin gangguan (HO).
di Kecamatan : KAUR SELATAN
Nomor Registrasi : 503/L. 117/KPTSP/KK/IX/2015 Tanggal : 30 SEPTEMBER 2015

MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Bupati Kaur Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO).

Nama Pekerjaan	: RISPIN ARIPAH
Nama perusahaan/toko	: WIRASWASTA
NPWPD	: " PAUD AZ-ZAHRA "
Jenis usaha	: 02.000099.00.5008
Usaha tersebut termasuk golongan	: PAUD
Luas Usaha	: -
Alamat usaha	: 16 M ²

DESA PASAR BARU
KECAMATAN KAUR SELATAN
KABUPATEN KAUR

Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut

Sebelah Utara dengan tanah	: JALAN RAYA
Sebelah Selatan dengan tanah	: RIDUAN
Sebelah Timur dengan tanah	: TANAH SENDIRI
Sebelah Barat dengan tanah	: SIRAT

- Dengan Ketentuan :
- Izin Gangguan (HO) tersebut tidak boleh dibuka/didirikan ditempat lain sebelum mendapatkan izin dari yang berwenang;
 - Perusahaan harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan disekitar tempat usaha yang bersangkutan dan harus menaatii petunjuk yang telah atau yang diberikan oleh yang berwenang;
 - Pengusaha harus menyiapkan racun api guna menghindari kemungkinan bahaya kebakaran;
 - Tempat usaha tersebut dilarang dijadikan tempat jual beli barang-barang yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;
 - Karyawan/pekerja harus dipertahankan menurut undang-undang dan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku;
 - Surat Izin Gangguan (HO) ini bukan berarti untuk melakukan kegiatan, jika untuk keperluan dimaksud yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada yang berwenang;
 - Surat Izin Gangguan (HO) ini harus ditempatkan ditempat yang mudah terlihat;
 - Surat Izin Gangguan (HO) harus di REGISTRASI / mendapat PENGESAHAN setiap tahun pada tanggal 30 SEPTEMBER tahun berikutnya;
 - Kepada Pemegang Izin Gangguan (HO) ini dikenakan retribusi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi;
 - Manakala pemegang izin ini tidak menaatii ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Gangguan (HO) dan usahanya dinyatakan tutup tanpa mendapat ganti rugi apapun.
 - Surat ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan, dan harus diregistrasi ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DI KELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA:TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2015

Kepada . RISPIN ARIPAH
Desa Pasar Baru Kec. Kaur Selatan
Kabupaten Kaur

Biaya : Rp.115.200

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Kabupaten Kaur

ANUAR SANDI, S. Pd
Pembina Tk I NIP. 19640603 1986041 002